

PEMILU-PENETAPAN-KPPS

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO 304 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 304 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG TENGAH KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.